



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Bah Gunung 05 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 676/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 07 Desember 2020, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Naga Jaya 05 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Tetap, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi MT.Purba, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI ( Federasi Advokat Republik Indonesia ) Siantar – Simalungun ABDI MT.PURBA,SH & REKAN Beralamat di Jl.Dr. Wahidin No.7/9 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register  
Surat Kuasa Nomor 9/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 06  
Januari 2021 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam  
surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan  
cerai gugat terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Simalungun dengan nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 07  
Desember 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah  
menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 17 Januari 2014 dan telah  
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten  
Simalungun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----  
--tanggal 22 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat di Bah Gunung selama 7 tahun, sampai  
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan  
Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami  
istri namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam  
membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun  
2017 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai  
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

*Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat cemburu buta;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- c. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat, akibatnya sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

*Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat:

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir menghadap diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah hadir menghadap diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 676/KH/PA.Sim/2020, tanggal 07 Desember 2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 9/KH/PA.Sim/2021, tanggal 06 Januari 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Arif, S.Ag., M.Si, yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 13 Januari 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 terkait identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

*Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Dalam duduk perkaranya yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1 ( satu ), Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat dikantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2014 tanggal 22 januari 2014;

Untuk diketahui dalam hal ini :

- a. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Waramah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Setelah Akad Nikah, Tergugat sampai saat ini mempunyai Komitmen ‘ jangan sampai suatu hari nanti aku melakukan Perceraian’. Sebagai rasa syukur Tergugat sampai saat ini masih memegang teguh komitmen tersebut;
- c. Dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk tidak meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga sehingga menggugat cerai Tergugat adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan tidak terpuji karena tanpa sepengetahuan suaminya atau tidak memberitahu terlebih dahulu serta tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan;
- d. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memposisikan dirinya kembali sebagai seorang istri yang baik serta mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dan tahu batasan – batasan dalam melakukan interaksi social;
- e. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permasalahan secara utuh, sehingga sudah sepatutnya kalau  
Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama – sama hidup rukun, damai, bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Bah Gunung selama 7 ( tujuh ) tahun;
4. Bahwa benar dalil yang Penggugat kemukakan dalam Gugatannya pada point ke 3 ( tiga ) dalam pernikahan selama 7 ( tujuh ) tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan selama 7 ( tujuh ) tahun baik antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat maupun Tergugat, tidak pernah ribut dan bertengkar karena masalah tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat dan menempuh berbagai cara agar mempunyai keturunan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang dirintis mulai dari awal pernikahan 2014 dengan berjualan rokok dan jajanan dirumah yang Penggugat dan Tergugat tempati;
9. Bahwa modal awal untuk membuka usaha Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa selama 1 ( satu ) tahun berjualan, usaha Penggugat dan Tergugat semakin maju dan bertambah;
11. Bahwa karena usaha yang semakin berkembang, Penggugat dan Tergugat membeli kambing sebanyak 4 ( empat ) ekor;
12. Bahwa kambing yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat beranak pinak dan bertambah jumlahnya;
13. Bahwa pada Tahun 2017 semua kambing dijual dan uang penjualan di modalkan untuk usaha;
14. Bahwa karena usaha yang sudah semakin berkembang, kambing dijual dan uang hasil penjualan kambing dibelikan steling dan dimodalkan untuk usaha;
15. Bahwa setelah usaha berkembang, uang hasil penjualan dikelola sendiri oleh Penggugat;

*Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat tidak pernah tahu berapa hasil penjualan setiap harinya karena Penggugat tidak pernah terbuka;
17. Bahwa Tergugat hanya mengikuti perkataan Penggugat untuk menjual dan membeli sesuatu untuk menambah modal usaha, dan Tergugat tidak pernah keberatan sepanjang itu untuk menambah dan mengembangkan usaha;
18. Bahwa Tergugat sudah pernah mendapati Penggugat yang Bervideo call Sex dengan laki – laki lain yang bukan suaminya melalui Hp Android milik Penggugat;
19. Bahwa Kelakuan Penggugat yang suka Bervideo Call Sex dengan laki – laki lain itu sudah diakui Penggugat didepan Keluarga Tergugat dan Penggugat, pada saat keluarga dari kedua belah pihak merujukkan Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa karena tingkah laku Penggugat yang sudah tidak wajar dan diluar batas, Tergugat banyak pikiran dan jatuh sakit;
21. Bahwa selama sakit Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat untuk berobat, agar ada yang mengurus;
22. Bahwa Penggugat selama ini juga tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban layaknya seorang istri, seperti mengurus kebutuhan Tergugat, menyiapkan makan, tetapi malah mertua dari Tergugat lah yang mengurus Tergugat;
23. Bahwa yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada Point ke 4 ( b ) tidaklah benar, karena semenjak awal pernikahan sampai gugatan cerai ini disampaikan Penggugat sendirilah yang mengatur keuangan;
24. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada point ke 6 (enam) tidaklah benar. Bahwa kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih memungkinkan, karena pada hari yang Tergugat lupa tanggalnya, Tergugat dan keluarganya menemui Penggugat dan keluarganya untuk bermusyawarah secara kekeluargaan. Upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sedianya akan dilakukan kembali oleh Pihak keluarga Tergugat dan Penggugat, namun belum terlaksana karena Penggugat langsung melayangkan Gugatan Cerai terhadap Penggugat

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi berencana membayari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini ditempati sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta Rupiah ) agar menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa pembayaran dan pencicilan rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai pada tahun 2017;
5. Bahwa pembayaran rumah sudah sebanyak Rp.100.000.000 ( seratus juta Rupiah ) sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta Rupiah ) digunakan untuk pemberangkatan Umroh dan Rp.65.000.000 ( enam puluh lima juta Rupiah ) diberikan untuk kakak dan abang Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Pencicilan rumah sudah sebanyak Rp.100.000.000 ( seratus juta Rupiah );
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui jumlah uang yang sudah dibayarkan Oleh Tergugat Rekonvensi dari Pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri, dan Penggugat Rekonvensi tidak menaruh curiga sedikitpun karena Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa setiap pembayaran dan pencicilan rumah, Tergugat Rekonvensi melakukan nya tanpa berdiskusi terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi yang tak lain adalah suami Tergugat Rekonvensi sendiri dengan memakai uang hasil penjualan dari warung milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa pada tanggal 04 Oktober Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjual tanah Warisan yang diberi oleh orangtua Penggugat

*Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



Rekonvensi seluas  $\pm 350 \text{ m}^2$  yang terletak di Bahapal, Kabupaten Simalungun;

10. Bahwa uang hasil penjualan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh juta rupiah );
11. Bahwa setelah menjual tanah warisan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi membeli barang – barang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, menebus emas- emas Tergugat Rekonvensi yang digadaikan, dan melunasi hutang Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa semenjak menjual tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mulai bertingkah yang aneh – aneh dan diluar batas;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas yang sesuai fakta hukum dari pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas duduk perkara ini, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in suhura dari Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Memberikan Nasehat kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami dan keluarga;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

*Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan bagian dari harta Gono gini uang penjualan yang selama ini dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, serta rumah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari orangtua Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan uang sisa penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang di pegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat dari huruf a sampai dengan huruf e Penggugat tidak perlu menanggapinya karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 telah membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 sehingga Penggugat tidak perlu menanggapinya;
4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 5, karena kenyataannya didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 6, karena akibat Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan keluarga Tergugat selalu bertanya kapan Penggugat dengan Tergugat memiliki keturunan hal tersebut jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa memang benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabanya pada angka 7, namun usaha untuk berobat tersebut tidak maksimal disebabkan

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pulang berobat Tergugat selalu mengeluh kesakitan, sehingga Tergugat tidak mau lagi berobat.

7. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 8, karena usaha yang ada sejak tahun 2014 tersebut merupakan usaha orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, dan benar usaha tersebut menjual rokok dan jajanan yang berada di rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 9, karena usaha tersebut diberikan kepada Penggugat tidak membutuhkan modal lagi.
9. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 10 dan 11, karena uang yang dipakai untuk membeli kambing bukan hasil dari usaha seperti yang Tergugat sebutkan melainkan Penggugat meminjam uang melalui Koperasi berjalan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dibeli satu ekor kambing.
10. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 12, karena empat ekor kambing tersebut diperoleh sebagai ganti rugi akibat satu ekor kambing milik Penggugat dengan Tergugat mati yang dipinjamkan Tergugat kepada orang lain.
11. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 13 dan 14, disebabkan uang hasil penjualan kambing yang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli mesin cuci dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 15 dan 16, karena semenjak usaha tersebut diberikan orang tua Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah peduli.
13. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 17, karena untuk modal usaha tersebut Penggugat meminjam uang.
14. Bahwa benar jawaban Tergugat pada angka 18 dan 19.
15. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 20, disebabkan sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat telah lama menderita sakit paru.

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 21, disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang penyebabnya Tergugat curiga Penggugat melakukan video call dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak melakukan hal tersebut, kemudian orang tua Penggugat meminta agar keluarga Tergugat datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu Tergugat pulang bersama keluarga Tergugat.
17. Bahwa benar jawaban Tergugat pada angka 22, orang tua Penggugat yang menyiapkan makan Tergugat selama Tergugat sakit, karena selama Tergugat sakit, Tergugat merengek seperti anak kecil, sehingga Penggugat tidak tidur setiap malam untuk menjaga Tergugat, melihat kondisi Penggugat tersebut orang tua Penggugat merasa kasihan, namun untuk kewajiban yang lain Penggugat tetap menjalankannya.
18. Bahwa benar jawaban Tergugat pada angka 23 semenjak awal pernikahan sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang mengelola keuangan, karena Tergugat tidak bekerja, dan tidak mau tahu terhadap usaha yang menjadi sumber keuangan keluarga.
19. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 24 Penggugat tetap pada posita 6 gugatan Penggugat.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa benar rekonvensi Penggugat rekonvensi pada angka 3 dan 4, Tergugat rekonvensi berencana membeli rumah milik orang tua Tergugat rekonvensi yang ditempati bersama selama ini dengan harga Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan benar sejak tahun 2017 pembayaran dimulai dengan cara mencicil.
3. Bahwa tidak benar rekonvensi Penggugat rekonvensi pada angka 5 karena uang yang telah diberikan kepada orang tua Tergugat rekonvensi sebagai cicilan pembelian rumah milik orang tua Tergugat rekonvensi tersebut

*Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), namun setelah itu Tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan uang cicilan tersebut sampai sekarang karena Tergugat rekonsensi tidak mampu lagi membayar cicilan tersebut.

4. Bahwa uang yang dipergunakan untuk biaya umroh orang tua Tergugat rekonsensi adalah uang tabungan Tergugat rekonsensi semenjak Tergugat rekonsensi duduk dibangku sekolah SMP.
5. Bahwa tidak benar rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 6 dan 7, karena kenyataannya uang cicilan pembelian rumah tersebut baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa tidak benar rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 8, karena Tergugat rekonsensi terlebih dahulu memberi tahu Penggugat rekonsensi setiap kali ingin membayar cicilan pembelian rumah tersebut.
7. Bahwa benar rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 9 dan 10 Penggugat rekonsensi menjual harta warisan yang diperoleh Penggugat rekonsensi dari orang tua Penggugat rekonsensi dengan harga Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa tidak benar rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 11, karena sebelumnya uang yang sejumlah Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk membeli Hp Android untuk Penggugat rekonsensi, dipergunakan untuk biaya memberi makan anak yatim di rumah tempat tinggal Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi, kemudian dipergunakan untuk biaya kenduri di rumah orang tua Penggugat rekonsensi, kemudian dipergunakan untuk biaya pembuatan buku yasin, dan sebahagian lainnya dipergunakan untuk biaya berobat Penggugat rekonsensi, membayar hutang untuk biaya berobat Penggugat rekonsensi selama ini dan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat rekonsensi, namun pada saat Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi bertengkar, Penggugat rekonsensi meminta sisa uang tersebut, dan telah dikembalikan sejumlah Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah).
9. Bahwa tidak benar rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 12.

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat rekonvensi pada angka 3 gugatan rekonvensinya tidak menyebutkan dengan jelas objek yang diminta untuk dibagi, sehingga posita tersebut tidak jelas (*obscur libel*), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 menyatakan: "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", kemudian Penggugat rekonvensi juga tidak menyebutkan batas-batas tanah tempat rumah tersebut berdiri, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1979 yang menyatakan: "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengket, maka gugatan tidak dapat diterima*".
11. Bahwa Penggugat rekonvensi pada petitum 3 dalam rekonvensinya meminta diberikan bagian dari harta gono gini uang penjualan yang selama ini yang dipegang oleh Tergugat rekonvensi, juga rumah yang dibeli dari orang tua Tergugat rekonvensi, namun pada petitum ini juga Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci apa yang diminta.
12. Bahwa melihat dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, formulasi gugatannya tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga gugatan kabur (*obscur libel*).
13. Bahwa pada petitum dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi juga tidak merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, sebagai mana yang dimaksud Pasal 8 Rv.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi jelas bahwa adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan Penggugat rekonvensi, adanya ketidak jelasan objek yang digugat oleh Penggugat rekonvensi, adanya ketidak jelasan perincian dalam petitum gugatan dan posita dengan petitum gugatan tidak relevan.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi.

*Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat konvensi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi)

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan atau menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa terhadap replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi seluruhnya, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 4, karena kenyataannya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi semenjak Penggugat Konvensi mulai bertingkah laku yang tidak baik;
3. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 5, karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah ribut dan bertengkar karena belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 6, karena hal tersebut tidak pernah memicu keributan atau pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 7, karena kenyataannya usaha tersebut dirintis mulai dari awal oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 8, karena kenyataannya modal awal untuk membuka usaha tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 9, karena pada kenyataannya usaha Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang semakin maju dan bertambah sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli kambing sebanyak 4 (empat) ekor;
8. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 10, karena kambing sebanyak 4 (empat) ekor tersebut merupakan kambing yang dibeli bersama oleh Penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi, dan 4 (empat) ekor kambing tersebut beranak pinak dan jumlah keseluruhan kambing bertambah menjadi 6 (enam) ekor. Dan dari 6 (enam) ekor kambing tersebut ada 1 (satu) ekor kambing jantan yang dipinjamkan namun hilang, dan diganti sebanyak 6 (enam) ekor oleh peminjam tersebut. Oleh karena itu jumlah keseluruhan kambing milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi 13 (tigabelas) ekor sebelum akhirnya dijual sedikit demi sedikit oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
9. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 11, karena kambing milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beranak pinak dan bertambah jumlahnya, dan pada tahun 2016 akhir kambing-kambing tersebut pernah dijual seluruhnya dengan hasil kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan tak berapa lama kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli kambing lagi sebanyak 5 (lima) ekor seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian orangtua Tergugat Konvensi meninggal dunia sehingga pada akhir tahun 2017 kambing tersebut dijual semua karena tidak ada yang mengurus seharga kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipegang semuanya oleh Penggugat Konvensi untuk dijadikan modal jualan;

*Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 12, karena pada kenyataannya bukan Tergugat Konvensi yang tidak pernah perduli, melainkan Penggugat Konvensi yang tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan kepada Tergugat Konvensi;
11. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 13, karena selama ini Tergugat Konvensi hanya mengikuti perkataan Penggugat Konvensi;
12. Bahwa Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi Replik Penggugat Konvensi pada angka 14, karena Penggugat Konvensi mengakui perbuatannya;
13. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 15, karena tingkah laku Penggugat Konvensi lah yang membuat Tergugat Konvensi menjadi jatuh sakit;
14. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 16, karena Tergugat Konvensi tinggal ditempat kakaknya untuk berobat dan agar ada yang mengurusnya, bukan karena Tergugat Konvensi curiga kepada Penggugat Konvensi;
15. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi pada angka 17, Tergugat Konvensi tetap pada jawabannya angka 22;
16. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Konvensi pada angka 18, Tergugat Konvensi tetap pada jawabannya angka 23;
17. Bahwa Terhadap Replik Penggugat Konvensi pada angka 19, dan posita Gugatannya pada angka 6, Tergugat Konvensi kini menyadari bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya apabila Penggugat Konvensi sudah benar-benar ingin berpisah;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada Posita Gugatannya dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak dengan tegas segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

*Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2, karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenarannya;
4. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3, 4, dan 5, karena pencicilan rumah tersebut sudah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena hal tersebut diketahui dari pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri;
5. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 6, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada posita 8 Gugatan Rekonvensinya;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 7, karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenarannya;
7. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 8, karena pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan sepeserpun dari hasil penjualan tanah warisan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi lah yang mengelola sendiri uang tersebut;
8. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 9, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada posita 12 Gugatan Rekonvensinya;
9. Bahwa apa yang dialihkan Tergugat Rekonvensi pada angka 10 jawabannya sebenarnya sudah sangat jelas karena dulunya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Kabupaten Simalungun;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas yang sesuai fakta hukum dari pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas duduk perkara ini, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

*Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan bagian dari harta Gono gini dari uang penjualan yang selama ini dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, serta rumah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari orangtua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan uang sisa penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang di pegang oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021 sebagai berikut:

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

*Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonsensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada replik dalam rekonsensi sebelumnya, sehingga Tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi duplik rekonsensi Penggugat rekonsensi dari angka 3 sampai dengan angka 9;
3. Bahwa petitum Penggugat rekonsensi pada angka 2 dalam rekonsensi bersifat negatif yang menyebabkan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).
4. Bahwa pada petitum angka 3 dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi meminta bagian harta gono gini dari uang hasil penjualan yang selama ini dipegang oleh Tergugat rekonsensi, didalam posita jawaban rekonsensi maupun didalam posita duplik rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan berapa hasil penjualan yang diminta untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi, begitu juga pada petitumnya Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan dengan spesifik berapa jumlah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonsensi.
5. Bahwa masih terkait dengan petitum angka 3 dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi, pada posita duplik rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan uang sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dalam petitumnya Penggugat rekonsensi meminta agar Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi uang sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga antara posita dengan petitum terdapat ketidak sesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*).
6. Bahwa Penggugat rekonsensi melakukan kumulasi gugatan yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda yaitu gugatan harta bersama dengan hutang piutang, sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan kumulasi gugatan yang berbeda kewenangan, meskipun terdapat hubungan yang erat, karena gugatan perceraian yang Tergugat rekonsensi ajukan merupakan yuridiksi absolut Pengadilan Agama dengan demikian gugatan harta

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



bersama juga merupakan yuridiksi absolut Pengadilan Agama sedangkan hutang piutang merupakan yuridiksi absolut Pengadilan Negeri.

7. Selain dari pada itu Penggugat rekonvensi melakukan kumulasi antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus yaitu perceraian dan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa yaitu hutang piutang.
8. Bahwa Penggugat rekonvensi juga menjadikan objek gugatan harta bersama yang belum menjadi milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi karena yang dijadikan objek sengketa masih belum dilunasi oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan atua menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, tanggal 22 Januari 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Nagori Bah Gunung;
  - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka marah dan cemburu buta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kehendaknya sendiri, dan kembali ke rumah orangtuanya dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memberikan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan warisan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut digunakan untuk memberi makan anak yatim, membeli Handphone dan mengadakan kenduri serta merenovasi kuburan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa uang hasil penjualan warisan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ada bersisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi sisa uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kakak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Adek dan Tain pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menerima uang hasil penjualan kambing;
- Bahwa rumah saksi rencana akan saksi jual kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil;

*Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini Penggugat Rekonvensi telah melakukan pencicilan untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2. Saksi ke II dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori Bah Gunung;
  - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena

*Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyediakan makan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa hal lain yang menyebabkan Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka cemburu buta kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini membantu mengelola usaha warung kelontong milik orangtua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dirintis sejak tahun 1980 oleh orangtua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli minyak di SPBU untuk dijual di warung milik orangtua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki modal diwarung tersebut atau tidaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar, orangtua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjual rumah dan warung miliknya kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

*Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara dicicil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mencicil rumah dan warung milik orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Saksi ke III dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah abang kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori ;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memecahkan kaca rumah karena bertengkar dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat menyediakan sarapan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa orangtua saksi berencana menjual rumah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai saat ini baru dicicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa;

*Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Faktur penjualan kambing jantan tertanggal 25 Maret 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.1);
- Fotokopi Faktur penjualan kambing tertanggal 07 Juni 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.2);
- Fotokopi Faktur penjualan kambing tertanggal 18 Februari 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.3);
- Fotokopi Faktur penjualan kambing tertanggal 27 Oktober 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.4);
- Fotokopi Kwitansi penjualan sebidang tanah seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> tertanggal 04 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.5);

bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi ke I dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;

*Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori ;
- Bahwa selama masa pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2020 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat karena saksi dihubungi oleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain dan melakukan video call telanjang;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain dan melakukan video call telanjang berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijemput oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berobat;

*Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membeli rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara dicicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut telah dibayar sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masih terhutang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki usaha warung kelontong;
- Bahwa setahu saksi selain memiliki usaha warung kelontong, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga melakukan jual beli kambing yang dijaga oleh adik dan orangtua saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki 11 (sebelas) ekor kambing yang telah diperjual belikan;

2. Saksi ke II dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori ;
- Bahwa selama masa pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2020 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat karena saksi dihubungi oleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan video call dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan melakukan video call dengan laki-laki lain berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.





dijemput oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berobat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membeli rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara dicicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut telah dibayar sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masih terhutang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki usaha warung kelontong, meneruskan usaha orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran modal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menjalani usaha warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain memiliki usaha warung kelontong, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga melakukan jual beli kambing yang dijaga oleh adik dan orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kambing yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena kambing tersebut diperjual belikan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti dan mencukupkan buktinya;

*Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dan menolak atau menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, yang mana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima, dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, yang mana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai

*Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama Simalungun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 24 November 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 21 Desember 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat

*Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat Konvensi sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi *a quo*, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta penyebab-penyebabnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg.

*Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Januari 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan

*Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan jumlah 3 (tiga) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat Konvensi (Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat Konvensi suka marah dan cemburu buta kepada Penggugat Konvensi, selain itu Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi, serta pengetahuan saksi yang menerangkan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat Konvensi (Saksi ke II dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Penggugat Konvensi tidak menyediakan makan untuk Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga suka marah dan cemburu buta kepada Penggugat Konvensi, selain itu Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi, serta pengetahuan saksi yang menerangkan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat Konvensi (Saksi ke III dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Penggugat Konvensi terlambat menyediakan sarapan untuk Tergugat Konvensi, selain itu Tergugat Konvensi juga kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat Konvensi untuk kebutuhan sehari-hari, serta pengetahuan saksi yang menerangkan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

*Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan telah ada usaha merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta penyebab-penyebabnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan

*Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi menerangkan selama ini rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi rukun dan harmonis, namun berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi kepada kedua orang saksi Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat Konvensi berselingkuh dengan melakukan video call dengan laki-laki lain, dan kedua orang saksi Tergugat Konvensi tersebut mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi semakin memberikan kejelasan terkait ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat Konvensi dan malah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi suka marah dan cemburu buta kepada

*Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi, selain itu Penggugat Konvensi berselingkuh dengan melakukan video call dengan laki-laki lain;

5. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih jauh pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari pihak keluarga juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat Konvensi sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, hal ini telah sejalan dengan Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

*Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam membina rumah tangga sudah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

*Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Konvensi terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan sebelumnya adalah Tergugat Konvensi, dalam hal ini mengajukan gugatan balik, maka selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, begitu juga Penggugat Konvensi dalam hal ini selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian dari harta gono gini berupa uang penjualan yang selama ini dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, serta rumah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Rekonvensi;
2. Uang sisa penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan atau menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana yang telah termuat selengkapnyanya dalam Duduk Perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang selanjutnya, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban rekonvensi masing-masing sebagaimana yang telah termuat selengkapnyanya dalam Duduk Perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan suatu gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dalam pengajuan gugatan rekonvensi tersebut harus merumuskan dengan jelas posita atau dalil- dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fitelijkegrond*) yang melandasi gugatan tersebut dan menyebutkan secara rinci apa yang dituntut dalam petitum gugatannya, oleh karena itu antara petitum dan dengan posita atau sebaliknya antara posita dan petitum harus ada sinkronisasi, jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta gono gini berupa uang penjualan yang selama ini

*Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, serta rumah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dan tidak merinci terkait uang penjualan dan rumah yang dimaksudkan sebagai bagian Penggugat Rekonvensi, berapa total nominal atau besaran uang penjualan tersebut dan kapan perolehannya, melainkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi menggunakan uang hasil penjualan dari warung milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran dan pencicilan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, tanpa merinci secara jelas dan detil berapa uang penjualan yang telah dihasilkan dan berapa banyak yang telah digunakan untuk mencicil rumah yang dimaksud untuk kemudian dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, begitu pula halnya dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas terkait nominal atau besaran uang penjualan dan rumah yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi kemudian dalam replik menyebutkan nominal tuntutan atas uang penjualan dan rumah yang dimaksud, namun nominal yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi malah semakin memberikan ketidakjelasan, karena kemunculan nominal tersebut dalam petitum tidak dibarengi dengan penjelasannya dalam posita sehingga tidak diperoleh sinkronisasi dan relevansi yang jelas antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, karena posita yang telah diuraikan tidak mendukung petitum yang diminta, lagipula nominal tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan jawabannya, hal-hal mana kemudian menjadikan tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang pula, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawab menjawab para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh kejelasan terkait objek mana yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana kemudian menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, lagipula

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut uang pembayaran cicilan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, namun uang yang dituntut bukan merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta rumah yang dimaksud belum pula menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo* merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan uang sisa dari penjualan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi yang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas terkait uang sisa penjualan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi, melainkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa setelah penjualan tanah warisan, Tergugat Rekonvensi membeli barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, menebus emas-emas Tergugat Rekonvensi yang digadaikan serta melunasi hutang Tergugat Rekonvensi, tanpa merinci secara jelas dan detil berapa uang penjualan tanah yang tersisa untuk kemudian dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, begitu pula halnya dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas terkait nominal atau besaran uang sisa penjualan tanah yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi kemudian dalam replik menyebutkan nominal tuntutan atas uang sisa penjualan tanah yang dimaksud, namun nominal yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi malah semakin memberikan ketidakjelasan, karena kemunculan nominal tersebut dalam petitum tidak dibarengi dengan penjelasannya dalam posita sehingga tidak diperoleh sinkronisasi dan relevansi yang jelas antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, karena posita yang telah diuraikan tidak mendukung petitum yang diminta, lagipula nominal tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan jawabannya, hal-hal mana kemudian menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memandang perlu untuk mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/AG/2019, tanggal 30 April 2019, yang abstraksi hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap objek perkara yang telah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan ini berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam rekonvensi ini sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut untuk dikesampingkan.

#### DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

*Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S. H. I.

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)